

PENETAPAN-JADWAL-PELAKSANAAN KAMPANYE

2014

31/KPU-Prov-004/2014: 4 HLM

PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU DAN ANGGOTA DPD DAPIL RIAU TAHUN 2014

- ABSTRAK : - Bawa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan serta mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota; Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka perlu dibuat Jadwal Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Riau Tahun 2014; Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Jadwal Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Riau Tahun 2014 dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012; Keputusan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 249/Kpts/KPU/2014.
- Dalam keputusan ini diatur tentang: Menetapkan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Riau dan anggota DPD Dapil Riau tahun 2014

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2014
- Lamp 1 Hlm.